Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics
Vol. 7 No. 2, 2026, 125-131
e-ISSN 2747-2612

Analisis Program Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan

Moh Zidni Ahmada[1], Imahda Khoiri Furqon[2]
[1,2] Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Abstrak

Salah satu tujuan strategis pemerintah Indonesia Adalah Program Koperasi Merah Putih, diluncurkan pada tahun 2025 dengan tujuan memperkuat ekonomi rakyat berbasis koperasi. Program ini dibuat sebagai respons terhadap kesulitan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, terutama di tingkat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Program Koperasi Merah Putih dari sudut pandang ekonomi pembangunan, dengan meneliti dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat pedesaan serta arsitektur kelembagaan dan metode distribusi manfaat. Makalah kebijakan, peraturan, dan publikasi ilmiah yang relevan dianalisis sebagai bagian dari metodologi tinjauan pustaka kualitatif deskriptif (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat desa melalui penguatan kapasitas kelembagaan koperasi, optimalisasi sumber daya lokal, serta integrasi pembiayaan dari berbagai sumber termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola koperasi, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan regulasi yang konsisten dari pemerintah.

Kata kunci: koperasi merah putih, ekonomi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan, koperasi desa

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang masih relatif tinggi. Dalam konteks ini, koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis kerakyatan memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Koperasi hadir sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu mengintegrasikan berbagai lapisan sosial dalam satu wadah ekonomi bersama (Widiastuti et al., 2020).

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 meluncurkan Program Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari agenda besar pembangunan ekonomi nasional. Program ini dirancang untuk merevitalisasi koperasi di tingkat desa dengan memberikan penguatan modal, pelatihan manajerial, serta akses

terhadap jaringan distribusi dan pemasaran yang lebih luas. Secara konseptual, program ini berupaya menjembatani kesenjangan antara potensi ekonomi desa yang besar dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan yang selama ini menjadi hambatan utama.

Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, program koperasi yang berhasil harus mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Todaro dan Smith (2015), pembangunan berkelanjutan harus memiliki tiga unsur esensial: peningkatan kesejahteraan material, peningkatan harga diri dan martabat, serta perluasan kebebasan memilih. Sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan mengevaluasi inisiatif koperasi seperti Koperasi Merah Putih, ketiga unsur ini sangat relevan.

Meskipun program koperasi bukan hal baru di Indonesia, implementasinya seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya tata kelola, rendahnya partisipasi anggota, minimnya akses permodalan, hingga kurangnya dukungan infrastruktur. Studi yang dilakukan oleh Suroto (2015) menemukan bahwa sebagian besar koperasi di Indonesia belum mampu beroperasi secara optimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen organisasi (Rahmawati et al., 2024). Oleh karena itu, dalam menyusun program pengembangan koperasi, diperlukan pendekatan yang lebih teliti dan sistematis.

Karena Program koperasi Merah Putih menghadirkan strategi baru yang menyatukan bantuan dari pemerintah pusat, badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah ke dalam satu ekosistem terintegrasi, program ini menjadi objek minat akademis. Hal ini berbeda dengan inisiatif kerjasama sebelumnya yang sering kali terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Mengingat hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis Program Kerjasama Merah Putih dari sudut pandang ekonomi pembangunan guna membantu Indonesia merumuskan kebijakan kerjasama yang lebih berhasil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka secara kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian mendalam terhadap teori, kebijakan, dan konsep yang berkaitan dengan Program Koperasi Merah Putih dari sudut pandang ekonomi pembangunan. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu hal secara holistik melalui deskripsi terperinci yang tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan kuantitatif.

Sumber primer dan sekunder merupakan sumber data dalam penelitian ini. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden tentang Koperasi Merah Putih, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, serta dokumen resmi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan program tersebut. Contoh sumber sekunder antara lain buku teks, laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi resmi dari lembaga-lembaga terkait yang membahas koperasi dan ekonomi pembangunan.

Analisis kebijakan kritis dan analisis isi merupakan metode analisis data yang digunakan. Tema-tema utama, gagasan penting, dan pola yang muncul dari dokumen-dokumen yang diteliti diidentifikasi melalui analisis isi. Sementara itu, kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman Program Koperasi Merah Putih dievaluasi menggunakan analisis kebijakan kritis dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi Indonesia.

Triangulasi sumber, atau membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, memastikan keabsahan data. Proses analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Desain Program Koperasi Merah Putih

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Koperasi Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai upaya pemberdayaan ekonomi di daerah pedesaan. Tujuan utama program ini adalah mendirikan sekitar 80.000 koperasi di seluruh desa dan kecamatan di Indonesia. Dana awal untuk setiap koperasi akan bersumber dari berbagai pihak, seperti penyetoran modal dari badan usaha milik negara, dana desa, serta alokasi dari anggaran negara.

Kesadaran pemerintah akan pentingnya memperkuat perekonomian di tingkat lokal tercermin dalam perancangan program ini. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, strategi bottom-up program ini sejalan dengan gagasan pembangunan berbasis masyarakat, yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pertumbuhan ekonomi. Menurut Alfiansyah (2023), keterlibatan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan program pembangunan apa pun, dan modal sosial, jika digunakan secara efektif, dapat berperan sebagai katalisator untuk pemberdayaan masyarakat.

Koperasi Merah Putih dirancang untuk bergerak di berbagai bidang usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa, antara lain simpan pinjam, perdagangan hasil pertanian dan perkebunan, distribusi pupuk dan sarana produksi pertanian, serta pengembangan usaha kecil dan menengah berbasis potensi lokal. Lestari dan Gunarto (2023) menegaskan bahwa koperasi desa yang bergerak secara multisektoral mampu menciptakan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Diversifikasi usaha ini dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada satu sektor saja.

Program Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Teori Ekonomi Pembangunan

Analisis Program Koperasi Merah Putih dari perspektif teori ekonomi pembangunan dapat dilakukan melalui beberapa kerangka analisis. Pertama, teori *trickle-down economics* yang dikritisi oleh para ekonom pembangunan kontemporer menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berpusat di tingkat atas tidak secara otomatis mengalir ke lapisan bawah masyarakat. Program Koperasi Merah Putih justru mengambil pendekatan yang

berlawanan, yaitu dengan memperkuat fondasi ekonomi di tingkat desa sehingga pertumbuhan terjadi secara inklusif dari bawah ke atas.

Kedua, potensi Program Koperasi Merah Putih dapat dipahami dengan lebih baik melalui penerapan teori modal sosial (*social capital theory*), yang dikembangkan dalam konteks pemberdayaan desa. Menurut Susanti (2022), kepercayaan, jaringan sosial, dan norma kolektif merupakan tiga komponen esensial pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada modal sosial. Secara definisi, koperasi adalah lembaga yang didasarkan pada ketiga pilar tersebut. Dengan memperkuat koperasi, program ini secara tidak langsung memperkuat modal sosial masyarakat pedesaan, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Ketiga, konsep pertumbuhan inklusif (*inclusive growth)*, yang diperkenalkan oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang telah lama terpinggirkan. Wahyuni dan Setiawan (2022) menunjukkan dalam studi mereka bahwa sektor koperasi berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Dengan penekanan pada petani kecil dan masyarakat pedesaan, Program Koperasi Merah Putih secara langsung mendukung inisiatif untuk mencapai pertumbuhan inklusif ini. Hal ini selaras dengan SDGs ke-10 tentang pengurangan ketimpangan dan SDGs ke-8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

Mekanisme Distribusi Manfaat dan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu aspek kritis dalam Program Koperasi Merah Putih adalah mekanisme distribusi manfaat yang dirancang untuk menjangkau seluruh anggota koperasi secara proporsional. Dalam sistem koperasi, distribusi manfaat dikenal dengan konsep *Sisa Hasil Usaha* (SHU) yang dibagi kepada anggota berdasarkan partisipasi dan kontribusi masing-masing. Mekanisme ini berbeda secara fundamental dengan perusahaan konvensional yang hanya mendistribusikan keuntungan kepada pemegang saham.

Program Koperasi Merah Putih juga dirancang untuk memfasilitasi akses masyarakat desa terhadap layanan keuangan yang selama ini sulit dijangkau. Dalam perspektif *financial inclusion*, program ini berpotensi menjadi jembatan bagi masyarakat desa untuk mengakses pembiayaan usaha, menabung secara terorganisir, serta memperoleh perlindungan risiko melalui mekanisme gotong royong yang merupakan nilai dasar koperasi.

Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan pendidikan. Unsur-unsur penting yang harus dimasukkan ke dalam program ini adalah pendidikan koperasi, program pelatihan manajemen koperasi, serta pengembangan kapasitas kepemimpinan lokal. Sen dalam bukunya *Development as Freedom*, menekankan bahwa pembangunan sejati terletak pada perluasan kemampuan manusia (*capabilities*), bukan sekadar peningkatan pendapatan materi. Menurut Assajid dkk. (2024), kebijakan untuk pembangunan desa yang berkelanjutan harus difokuskan pada

pencapaian SDGs Desa secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya.

Tantangan dan Peluang Implementasi

Implementasi Program Koperasi Merah Putih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi secara serius. Pertama, tantangan kapasitas sumber daya manusia merupakan hambatan yang paling fundamental. Keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kualitas pengurus dan anggotanya, sementara di banyak desa masih terdapat keterbatasan dalam hal pendidikan, keterampilan manajerial, dan literasi keuangan.

Kedua, tantangan tata kelola dan akuntabilitas koperasi. Kegagalan banyak koperasi di masa lalu sebagian besar disebabkan oleh lemahnya tata kelola, termasuk kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, dominasi elit lokal, serta konflik kepentingan yang tidak terkelola dengan baik. Program ini perlu membangun sistem tata kelola yang kuat sejak awal, termasuk mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif.

Ketiga, tantangan keberlanjutan pembiayaan. Ketergantungan pada dana pemerintah dan BUMN dapat menciptakan *moral hazard* jika tidak disertai dengan mekanisme insentif yang tepat. Koperasi perlu didorong untuk mengembangkan kemandirian finansial melalui penghimpunan simpanan anggota dan pengembangan usaha yang menguntungkan.

Di sisi lain, program ini juga memiliki sejumlah peluang yang menjanjikan. Pertama, momentum digitalisasi ekonomi memberikan kesempatan bagi koperasi untuk mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan usaha. Prasetyo dan Safitri (2024) menyatakan bahwa digitalisasi manajemen koperasi desa merupakan solusi strategis di era ekonomi komunitas yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pengelolaan. Kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian ekonomi pascapandemi COVID-19 menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan koperasi. Ketiga, komitmen pemerintah yang kuat dan dukungan regulasi yang memadai merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi keberhasilan program ini.

Relevansi dengan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Agenda Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan Program Koperasi Merah Putih. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat dan maju adalah dengan memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Koperasi Merah Putih diposisikan sebagai alat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari perspektif ekonomi syariah, program ini juga memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwah* (persaudaraan) yang menjadi landasan koperasi sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam

muamalah. Hal ini menjadi relevan mengingat mayoritas masyarakat desa di Indonesia adalah Muslim yang dalam kehidupan ekonominya dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman.

Integrasi antara program koperasi konvensional dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi keunggulan kompetitif Program Koperasi Merah Putih, terutama dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat Muslim di pedesaan. Pengembangan produk-produk berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dalam unit simpan pinjam koperasi dapat memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang selama ini menghindari sistem keuangan konvensional karena pertimbangan keagamaan.

Kesimpulan

Program Koperasi Merah Putih merupakan program strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, menurut hasil penelitian yang dilakukan. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, program ini selaras dengan teori modal sosial, pertumbuhan inklusif, dan strategi pemberdayaan berbasis Masyarakat yang semuanya merupakan landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Desain program yang mengintegrasikan dukungan pemerintah, BUMN, dan potensi lokal merupakan kekuatan utama yang membedakan Program Koperasi Merah Putih dari program-program koperasi sebelumnya. Namun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan dalam mengatasi tantangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta membangun kemandirian finansial koperasi dalam jangka panjang.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dikemukakan antara lain:

1) penguatan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang berkelanjutan.

2) pembangunan sistem informasi manajemen koperasi yang terintegrasi berbasis teknologi digital.

3) pengembangan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang transparan.

4) integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasional koperasi untuk memperluas partisipasi Masyarakat.

5) penguatan keterkaitan antara koperasi desa dengan pasar regional dan nasional melalui jaringan distribusi yang efisien.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan data empiris yang komprehensif mengingat program ini masih dalam tahap awal implementasi. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris dengan metode survei atau studi kasus di lokasi-lokasi implementasi program sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak dan efektivitas Program Koperasi Merah Putih.

e-ISSN 2747-2612

Daftar Pustaka

Alfiansyah, R. (2023). Modal sosial sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 10(1), 41-51. https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.378

Assajid, S., Khoiron, K., & Sekarsari, R. W. (2024). Kebijakan pembangunan berkelanjutan desa: Langkah strategis pemenuhan SDGs Desa. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 10(2), 170-180.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Khaerah, N., et al. (2023). Koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi), 12(1), 45-58.

Lestari, N., & Gunarto, H. (2023). Koperasi desa sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal berbasis komunitas. Jurnal Pembangunan Desa Berkelanjutan, 5(2), 101-115.

Prasetyo, H., & Safitri, M. (2024). Digitalisasi manajemen koperasi desa: Solusi strategis di era ekonomi komunitas. Jurnal Ekonomi Inklusif, 9(1), 37-49.

Rahmawati, S., Yusuf, I., & Wulandari, A. (2024). Ketahanan usaha koperasi desa dalam menghadapi krisis ekonomi melalui penguatan manajerial. Jurnal Kewirausahaan Sosial,
7(1), 60-72.

Sari, R. A., & Kurniawan, M. T. (2023). Ketahanan ekonomi koperasi desa dalam perspektif pembangunan berbasis komunitas. Jurnal Ekonomi dan Koperasi, 11(1), 66-78.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, N. (2022). *Pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial.* AE Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Wahyuni, S., & Setiawan, A. B. (2022). Kontribusi sektor koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif: Studi kasus di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 15(2), 88102.

Widiastuti, A., Purnomo, H., & Chariri, A. (2020). The role of cooperatives in improving the welfare of members and their contribution to regional economic growth. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(7), 304-315.